

Yth.

1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah;
3. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang; dan
4. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

TENTANG  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
BAGI LEMBAGA PENJAMIN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015), perlu untuk mengatur mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

3. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
4. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
5. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam Lembaga Penjamin untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Lembaga Penjamin dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
8. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
9. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.

10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah, agar sesuai dengan prinsip syariah.
11. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## II. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

1. transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
2. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
4. independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan

5. keadilan, yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Lembaga Penjamin wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
  - a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi II;
  - b. penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
  - c. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf a, meliputi:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
  - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
    - 1) komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau

terdapat kepemilikan asing; atau

- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal;
- c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
- d. penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi;
- e. penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai;
- f. transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Lembaga Penjamin;
- g. rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- h. pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menjabat dan/atau pada badan usaha lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih;
- i. pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat; dan
- j. pengungkapan hal penting lainnya, meliputi:
  - 1) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
  - 2) transaksi material dengan pihak terkait;
  - 3) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi;
  - 4) informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin;
  - 5) pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen;
  - 6) sertifikasi;
  - 7) tenaga kerja asing;
  - 8) jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*);

- 9) permasalahan hukum; dan
  - 10) etika bisnis Lembaga Penjamin.
2. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf a disusun oleh Lembaga Penjamin berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf b dilakukan oleh Lembaga Penjamin berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam kertas kerja penilaian secara mandiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Pengisian kertas kerja penilaian secara mandiri (*self assessment*) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. menyusun analisis penilaian secara mandiri (*self assessment*), dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteria/indikator dengan kondisi Lembaga Penjamin berdasarkan data dan informasi yang relevan;
  - b. berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat sebagai berikut:
    - 1) peringkat 1:  
hasil analisis penilaian secara mandiri (*self assessment*) oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat sesuai dengan kriteria/indikator;
    - 2) peringkat 2:  
hasil analisis penilaian secara mandiri (*self assessment*) oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan kriteria/indikator;

- 3) peringkat 3:  
hasil analisis penilaian secara mandiri (*self assessment*) oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik cukup sesuai dengan kriteria/indikator;
- 4) peringkat 4:  
hasil analisis penilaian secara mandiri (*self assessment*) oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kurang sesuai dengan kriteria/indikator; atau
- 5) peringkat 5:  
hasil analisis penilaian secara mandiri (*self assessment*) oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sesuai dengan kriteria/indikator; dan

c. menyusun kesimpulan umum atas hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*).

- 4. Untuk setiap pernyataan atau pertanyaan dalam penilaian secara mandiri (*self assessment*) diberi nilai sebagaimana tabel berikut:

Kriteria/Indikator	Nilai
Ya	5
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1
Tidak	1

- 5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Lembaga Penjamin menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\Sigma \text{ nilai indikator}}{5 \times \text{jumlah indikator}} \times \text{bobot faktor}$$

Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

a. bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang

No.	Faktor	Bobot
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	30.00
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5.00
3.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50
4.	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi.	10.00
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai.	2.50
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15.00
7.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7.50
8.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih.	5.00
9.	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris	5.00

	lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	
10.	Pengungkapan hal penting lainnya.	12.50
TOTAL		100.00

- b. bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah

No.	Faktor	Bobot
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	35.00
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,  dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5.00
3.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50
4.	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi.	10.00
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, dan Dewan Komisaris, DPS.	2.50
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15.00

7.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7.50
8.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih.	2.50
9.	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.	5.00
10.	Pengungkapan hal penting lainnya.	10.00
TOTAL		100.00

6. Untuk mendapatkan nilai komposit, Lembaga Penjamin menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut Lembaga Penjamin menetapkan nilai komposit sebagaimana tabel berikut:

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

7. Kertas kerja penilaian secara mandiri (*self assessment*) dan dokumen pendukung penilaian secara mandiri (*self assessment*) harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak yang berkepentingan.

## VI. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

1. Rencana tindak (*action plan*) disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang

Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*). Rencana tindak (*action plan*) dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan, waktu penyelesaian, dan kendala atau hambatan dalam penyelesaian apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf c disusun oleh Lembaga Penjamin sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
2. Apabila tanggal 30 April adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud.

#### VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Lembaga Penjamin harus menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah ditandatangani oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ditandatangani oleh Direksi disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*); dan
  - b. isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*).
2. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus

Gedung Menara Merdeka Lantai 26

Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2

Jakarta 10110

3. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah, disampaikan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus

Gedung Menara Merdeka Lantai 26

Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2

Jakarta 10110;

dan ditembuskan kepada:

Direktur IKNB Syariah

Gedung Menara Merdeka Lantai 23

Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2

Jakarta 10110

4. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Menara Merdeka Lantai 23

Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2

Jakarta 10110

5. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BAGI LEMBAGA PENJAMIN

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.						
2.						
Dst.						

Data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.						
2.						
Dst.						

-Biodata singkat Direksi, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi-

-Biodata singkat Dewan Komisaris, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi-

-Biodata singkat DPS, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir,  
pendidikan, dan gelar profesi-

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

-Uraian singkat-

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		

2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

c. DPS

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.				
2.				
Dst				

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.				
2.				
Dst				

c. DPS

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.				
2.				
Dst				

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

-Uraian singkat-
------------------

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

-Uraian singkat-
------------------

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-
--

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.				
2.				
Dst.				

b. Rapat Dewan Komisaris

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-
--

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.				
2.				
Dst.				

c. Rapat DPS

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.				
2.				
Dst.				

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

-Uraian singkat-

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

-Uraian singkat-

3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.			
2.			
Dst.			

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

-Uraian singkat-

5. Struktur komite lainnya

-Uraian singkat-

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

-Uraian singkat-

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

-Uraian singkat-

- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

-Uraian singkat-

- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

-Uraian singkat tugas satuan kerja fungsi kepatuhan dalam memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan-

- d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

-Uraian singkat terkait rasio likuiditas, *gearing ratio*, dan retabilitas, hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*)-

- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit

-Uraian singkat-

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

-Uraian singkat-

c. Independensi auditor internal

-Uraian singkat-

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

-Uraian singkat-

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

-Uraian singkat-

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

-Uraian singkat-

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

-Uraian singkat contohnya: audit kantor cabang, audit kantor pusat,  
dan audit teknologi sistem informasi-

3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

-Uraian singkat-

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

-Uraian singkat contohnya: memastikan bahwa Lembaga Penjamin menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik-

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

-Uraian singkat-

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

-Uraian singkat-

4. Struktur organisasi sistem informasi

-Uraian singkat mengenai struktur organisasi sistem informasi-

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

-Uraian singkat terkait ketersediaan pedoman penggunaan sistem informasi dan pedoman manajemen pengamanan data dan insiden-

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

-Uraian singkat-

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

-Uraian singkat-

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

-Uraian singkat-

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

-Uraian singkat-

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

-Uraian singkat-

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi		
	Nominal (Jutaan Rupiah)		
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris		
	Nominal (Jutaan Rupiah)		
DPS	Jumlah DPS		
	Nominal (Jutaan Rupiah)		

Keterangan:

\*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

\*\*) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)			
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah			

-Uraian singkat-

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

-Uraian singkat-

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

-Uraian singkat contohnya: pengungkapan hasil rating Lembaga Penjamin yang dilakukan oleh lembaga rating, transparansi tentang jasa penjaminan yang disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promosi lainnya serta dalam *website* Lembaga Penjamin, transparansi tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada terjamin, dan pembelian kembali saham (*shares buy back*)-

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

-Uraian singkat-

2. Anggaran tahunan

-Uraian singkat-
------------------

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.		A		
		B		
		C		
		D		
2.		A		
		B		
		C		
		D		
Dst.		A		
		B		
		C		
		D		

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.		Direksi lainnya					
		Dewan Komisaris					
		DPS					
		Pemegang saham					
2.		Direksi lainnya					
		Dewan Komisaris					
		DPS					
		Pemegang saham					
Dst.		Direksi lainnya					
		Dewan Komisaris					
		DPS					
		Pemegang saham					

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi

dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.		Direksi					
		Dewan Komisaris lainnya					
		DPS					
		Pemegang saham					
2.		Direksi					
		Dewan Komisaris lainnya					
		DPS					
		Pemegang saham					
Dst.		Direksi					
		Dewan Komisaris lainnya					
		DPS					
		Pemegang saham					

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.		Direksi					
		Dewan Komisaris					

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
		DPS lainnya					
		Pemegang saham					
2.		Direksi					
		Dewan Komisaris					
		DPS lainnya					
		Pemegang saham					
Dst.		Direksi					
		Dewan Komisaris					
		DPS lainnya					
		Pemegang saham					

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

J. Pengungkapan hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

-Uraian singkat-
------------------

2. Transaksi material dengan pihak terkait

-Uraian singkat-
------------------

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset Lembaga Penjamin oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.					
2.					
Dst.					

Keterangan:

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

-Uraian singkat terkait benturan kepentingan-
---

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

-Uraian singkat-
------------------

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

-Uraian singkat-
------------------

6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.			
2.			
Dst.			

7. Tenaga kerja asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.							
2.							
Dst.							

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan			

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah diselesaikan			
Dalam proses penyelesaian di internal			
Belum diupayakan penyelesaian			
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum			

9. Permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap a. b.		
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata a. b.		
Total		

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

-Uraian singkat terkait nilai etika bisnis Lembaga Penjamin yang menjadi panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan-

Menyetujui,

DIREKSI

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

TENTANG  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
BAGI LEMBAGA PENJAMIN

**Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang**

**Pengantar:**

1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan yang tidak memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

**Petunjuk Pengisian:**

1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom **1 Sangat Sesuai**, **2 Sesuai**, **3 Cukup Sesuai**, **4 Kurang Sesuai** dan **5 Tidak Sesuai** atau pada kolom **Ya** dan **Tidak** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/ pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

**Rincian Nilai Bobot Indikator**

<b>No</b>	<b>Faktor</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	30,00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5,00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7,50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi.	10,00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2,50	Lihat "Format E"
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15,00	Lihat "Format F"
7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7,50	Lihat "Format G"
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	5,00	Lihat "Format H"

9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	5,00	Lihat "Format I"
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	12,50	Lihat "Format J"
	<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	

**Dashboard Penilaian Self Assessment**

**Ketentuan Penilaian**

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

**Hasil Penilaian**

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	-
2	B1	-
	B2	-
3	C	-
4	D	-
5	E	-
6	F	-
7	G	-
8	H	-
9	I	-
10	J	-
<b>Total Nilai</b>		-
<b>Predikat</b>		









**A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
17	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.								0
18	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.								0
19	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								0
20	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.								0
21	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.								0
22	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									51
Bobot									30,00
<b>Nilai Faktor</b>									-



**B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									24
Bobot									5,00
<b>Nilai Faktor</b>									-

**B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten</b>									
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.								0
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.								0
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.								0
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								0
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.								0
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.								0
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.								0
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.								0
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.								0
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									10
Bobot									5,00
<b>Nilai Faktor</b>									-

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>1. Fungsi kepatuhan</b>									
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.								0
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.								0
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.								0
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.								0
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.								0
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.								0
<b>2. Fungsi auditor internal</b>									
1	Perusahaan memiliki auditor internal.								0
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.								0
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.								0
4	Auditor internal bersifat independen.								0
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.								0
<b>3. Fungsi auditor eksternal</b>									
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.								0
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.								0
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.								0
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.								0
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.								0
6	Auditor eksternal bersifat independen.								0
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									18
Bobot									7,50
<b>Nilai Faktor</b>									-

**D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi**

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris</b>									
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.								0
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.								0
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.								0
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.								0
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.								0
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.								0
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.								0
<b>2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko</b>									
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.								0
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.								0
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.								0
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.								0
<b>3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko</b>									
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.								0
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.								0
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.								0
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.								0
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.								0
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.								0
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.								0
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.								0
<b>4. Sistem informasi manajemen risiko</b>									
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.								0
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.								0
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.								0
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.								0
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.								0

**D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi**

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	
<b>5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh</b>								
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.							0
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.							0
<b>6. Tata kelola teknologi informasi</b>								
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.							0
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.							0
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.							0
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden ( <i>disaster recovery plan</i> ).							0
Jumlah Skor Indikator								-
Total Indikator								30
Bobot								10,00
<b>Nilai Faktor</b>								-

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris</b>									
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian ( <i>prudent behaviour</i> ) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								0
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.								0
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.								0
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara ( <i>peer group</i> ).								0
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.								0
6	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk non natura.								0
7	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk natura.								0
<b>2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun</b>									
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS.								0
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.								0
3	Jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.								0
<b>3. Rasio gaji tertinggi dan terendah</b>									
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									11
Bobot									2,50
<b>Nilai Faktor</b>									-

**F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan**

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.								0
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.								0
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.								0
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.								0
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.								0
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.								0

Jumlah Skor Indikator	-
Total Indikator	6
Bobot	15,00
<b>Nilai Faktor</b>	-

**G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan**

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.								0
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.								0
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.								0
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.								0

Jumlah Skor Indikator	-
Total Indikator	4
Bobot	7,50
<b>Nilai Faktor</b>	-

**H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih**

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.								0
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.								0
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.								0
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									4
Bobot									5,00
<b>Nilai Faktor</b>									-

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.							0	
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.							0	
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.							0	
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.							0	
Jumlah Skor Indikator								-	
Total Indikator								4	
Bobot								5,00	
<b>Nilai Faktor</b>								-	



**J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan**

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
<b>7. Etika bisnis</b>										
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.									0
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.									0
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.									0
Jumlah Skor Indikator										-
Total Indikator										20
Bobot										12,50
<b>Nilai Faktor</b>										-

**K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*)**

Uraian Kesimpulan Umum (Berdasarkan Hasil Skor Penilaian)

**Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah**

**Pengantar:**

1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.
3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

**Petunjuk Pengisian:**

1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom **1 Sangat Sesuai**, **2 Sesuai**, **3 Cukup Sesuai**, **4 Kurang Sesuai** dan **5 Tidak Sesuai** atau pada kolom **Ya** dan **Tidak** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/ Pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

**Rincian Nilai Bobot Indikator**

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	35,00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5,00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7,50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi.	10,00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2,50	Lihat "Format E"
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15,00	Lihat "Format F"
7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7,50	Lihat "Format G"
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	2,50	Lihat "Format H"

9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.	5,00	Lihat "Format I"
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	10,00	Lihat "Format J"
	<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	

**Dashboard Penilaian Self Assessment**

**Ketentuan Penilaian**

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

**Hasil Penilaian**

Faktor	Format	Nilai
1	A	-
2	B1	-
	B2	-
3	C	-
4	D	-
5	E	-
6	F	-
7	G	-
8	H	-
9	I	-
10	J	-
<b>Total Nilai</b>		-
<b>Predikat</b>		















**A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.								0
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									81
Bobot									35,00
<b>Nilai Faktor</b>									-

**B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/ Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing</b>									
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.								0
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.								0
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.								0
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.								0
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.								0
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.								0
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.								0
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.								0
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.								0
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								0
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.								0
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.								0
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.								0
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.								0
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.								0
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.								0
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.								0
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.								0
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.								0
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.								0
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.								0
22	Perusahaan memiliki struktur komite.								0
23	Komite audit memiliki program kerja komite.								0
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									24
Bobot									5,00
<b>Nilai Faktor</b>									-

**B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
<b>b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten</b>										
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.									0
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.									0
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.									0
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.									0
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.									0
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.									0
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.									0
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.									0
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.									0
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.									0
Jumlah Skor Indikator									-	
Total Indikator									10	
Bobot									5,00	
<b>Nilai Faktor</b>									-	

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
<b>1. Fungsi kepatuhan</b>										
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.								0	
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.								0	
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.								0	
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.								0	
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.								0	
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.									
<b>2. Fungsi auditor internal</b>										
1	Perusahaan memiliki auditor internal.								0	
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.									0
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.									0
4	Auditor internal bersifat independen.									0
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.									0
<b>3. Fungsi auditor eksternal</b>										
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.								0	
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.									0
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.									0
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.									0
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.									0
6	Auditor eksternal bersifat independen.									0
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.									0
Jumlah Skor Indikator									-	
Total Indikator									18	
Bobot									7,50	
<b>Nilai Faktor</b>									-	



**D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi**

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh</b>									
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.								0
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.								0
<b>6. Tata kelola teknologi informasi</b>									
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.								0
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.								0
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.								0
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden ( <i>disaster recovery plan</i> ).								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									30
Bobot									10,00
<b>Nilai Faktor</b>									-

**E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain**

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	
<b>1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS</b>								
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian ( <i>prudent behaviour</i> ) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.							0
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.							0
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.							0
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara ( <i>peer group</i> ).							0
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.							0
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.							0
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.							0
<b>2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun</b>								
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.							0
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.							0
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.							0
<b>3. Rasio gaji tertinggi dan terendah</b>								
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.							0
Jumlah Skor Indikator								-
Total Indikator								11
Bobot								2,50
<b>Nilai Faktor</b>								-

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya		Tidak
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.								0
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.								0
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.								0
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.								0
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.								0
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									6
Bobot									15,00
<b>Nilai Faktor</b>									-

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.								0
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin								0
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.								0
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									4
Bobot									7,50
<b>Nilai Faktor</b>									-

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.								0
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.								0
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.								0
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									4
Bobot									2,50
<b>Nilai Faktor</b>									-

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								0
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								0
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								0
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								0
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.								0
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									6
Bobot									5,00
<b>Nilai Faktor</b>									-



**J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan**

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.								0
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									20
Bobot									10,00
<b>Nilai Faktor</b>									-

**K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*)**

Uraian Kesimpulan Umum (Berdasarkan Hasil Skor Penilaian)
---

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

ttd

RISWINANDI

LAMPIRAN III  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

TENTANG  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
BAGI LEMBAGA PENJAMIN

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Menyetujui,

DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA  
PENSIUN, LEMBAGA  
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA  
JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana